



PENGUMUMAN
Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (**Remote Audit**) terhadap :

Nama Auditee : PT Selaras Abadi Utama
Lokasi : Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan,
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
UPHHK-HT : Keputusan Bupati Pelalawan
No.522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005
Tanggal 30 Desember 2002
Luas : ± 13.600 Ha
Tanggal Penilaian : 29 Juni – 04 Juli 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga masa berlaku sertifikat dapat diperpanjang 22 Juli 2020 s/d 21 Juli 2025.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL RESERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SELARAS ABADI UTAMA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Artamur (Lead Auditor/Produksi)
Diah Mitarini (Auditor Prasyarat)
Fauzi Prima Sanusi (Auditor/Ekologi)
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Joko Doso S (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunarjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Selaras Abadi Utama
- b. Nomor & Tanggal SK : 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002
- c. Luas dan Lokasi : ± 13.600 Ha
Kelompok Hutan Sungai Kampar, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142,
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743
- f. Pengurus : Komisaris : Albert Syamsul Effendi
Direktur : Nasrul
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-022
- h. Masa berlaku S-PHPL : 22 Juli 2015 s.d 21 Juli 2020

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	29 Mei 2020, Kantor PT Mutuagung Lestari, Depok	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Selaras Abadi Utama dalam satu tahun terakhir melalui wawancara jarak jauh (Zoom Meeting).
	6 Juli 2020, Kantor PT Mutuagung Lestari, Depok	Tim audit menyerahkan hasil penilaian sementara resertifikasi PT Selaras Abadi Utama melalui komunikasi WhatsApp.
Pertemuan Pembukaan	29 Juni 2020, Kantor PT Mutuagung Lestari, Depok	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Resertifikasi secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) di PT Selaras Abadi Utama via Zoom Meeting. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan. • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 Juni – 5 Juli 2020, Kantor PT Mutuagung Lestari, Depok	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	6 Juli 2020 Kantor PT Selaras Abadi	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Utama	perbaikan kinerja PHPL via Zoom Meeting
Pengambilan Keputusan	15 Juli 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Selaras Abadi Utama dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Selaras Abadi Utama dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legalitas perusahaan dan kelengkapan dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi di lapangan
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi penataan batas areal kerja sepanjang 23.477,75 meter dari rencana panjang batas keseluruhan mencapai 126.919,81 meter, atau tingkat realisasinya mencapai 18,49%. Terdapat bukti legitimasi tata batas berupa Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan IUPHHK-HTI PT. RAPP dengan PT. Selaras Abadi Utama. Terdapat upaya untuk merealisasikan penataan batas temu gelang antara lain : 1) memiliki dokumen Rencana Penataan Batas No. 21/KUH-1/IUPHHK-HTI/2016 tanggal 24 Maret 2016; 2) Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.043/BPKH.XIX/PKH/-/8/2016 tanggal 18 Agustus 2016; 3) Tim pelaksana tata batas telah ditetapkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX sesuai Keputusan No. SK.018/BPKH.XIX/PKH/-/8/2016 tanggal 18 Agustus 2016; dan 4) sosialisasi rencana penataan batas areal kerja yang berada di Desa Pangkalan Terap, Petodaan, Teluk Binjai, Pelalawan, Kuala Tolam, Ransang, dan Sei Ara pada bulan Januari 2018
Verifier 1.1.3	Sedang	Terdapat konflik batas areal dan ada bukti

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).		upaya PT Selaras Abadi Utama untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus namun belum tersedia dokumen rencana dan sistem monitoring penyelesaian konflik batas
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Di Riau Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016), areal kerja PT. Selaras Abadi Utama seluas 13.600 ha, terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 12.468 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.132 ha. Mengacu pada SK Penetapan Peta FEG Terkoreksi skala 1:250.000 melalui Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor S.155/PPKL/PKG/SET.1/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019, PT Selaras Abadi Utama telah melakukan perubahan Rencana Kerja Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) periode tahun 2018-2027, disahkan berdasarkan SK. MenLHK Nomor : SK.6082/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Di dalam areal kerja PT. Selaras Abadi Utama terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa pemukiman dan perkebunan masyarakat yang didominasi tanaman sawit dan karet dengan total luasan 2.621 ha. Selain pemukiman dan perkebunan, terdapat penggunaan lainnya berupa pembuatan jalan Pemda lintas Bono yang melewati areal kerja dengan total panjang 17,6 km. PT Selaras Abadi Utama belum mempunyai salinan dari perijinan pembuatan jalan tersebut. PT Selaras Abadi Utama telah melakukan pendataan penggunaan izin di luar sektor kehutanan dan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun belum ada bukti pelaporan adanya penggunaan areal di luar sektor kehutanan tersebut kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, secara legal yang ditetapkan berdasarkan Surat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Keputusan Direktur PT Selaras Abadi Utama Nomor. 23/SK/SAU/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018 Tentang Perubahan Visi Misi, serta Kebijakan Sosial, Lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Selaras Abadi Utama. Dokumen visi dan misi PT Selaras Abadi Utama telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan perusahaan dan kepada masyarakat sekitar. Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi berupa Berita Acara Pelaksanaan, dilengkapi daftar hadir peserta, dan foto kegiatan. Sosialisasi secara informal disampaikan melalui media poster yang dipasang di tempat yang mudah terbaca seluruh karyawan. Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan terhadap Desa sekitar sesuai dengan blok RKT 2019/2020 dan RKT 2020
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Selaras Abadi Utama dapat menunjukkan bukti adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Berdasarkan Permen LHK Nomor P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi, PT Selaras Abadi Utama tersedia tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak 12 orang GANIS PHPL, yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET) sebanyak 1 orang, bidang Perencanaan Hutan (CANHUT) sebanyak 2 orang, bidang Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT) sebanyak 1 orang, bidang Pembinaan Hutan (BINHUT) sebanyak 2 orang, dan bidang Pengujian Kayu Bulat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Rimba (PKB-R) sebanyak 6 orang
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM (GANISPHPL dan Non GANISPHPL) tahun 2019 berdasarkan jumlah peserta mencapai 103,75%, dan jumlah jenis pelatihan sebesar 100% dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Selaras Abadi Utama dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan berupa; Data Tenaga Kerja, Daftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Surat Perjanjian Kerja (PKWTT dan Borongan), Kelengkapan perangkat Hubungan Industrial mencakup Peraturan Perusahaan periode 2018-2020, P2K3, Serikat pekerja berafiliasi SP2RL, P3K, Klinik Pengobatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan Pekerja dan Asuransi Kesehatan serta pengupahan mengacu UMK Provinsi Riau dan UMKab Pelalawan Tahun 2019-
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Selaras Abadi Utama tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direktur No. 001/SK-OC/SAU/V/2020 tanggal 2 Mei 2020. Struktur organisasi yang diterapkan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksananya, termasuk pada penerapan SIPUHH Online dan Sistim Informasi Manajemen PNPB yang telah diimplementasikan dengan baik
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki organisasi SPI/Internal auditor dan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui sistem PIMS, SIA, Visiting Agent, dan IMS yang mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional. Organisasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SPI/Internal auditor telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi melalui mekanisme pengawasan internal berdasarkan <i>Plantation Information Management System (PIMS)</i> , <i>System Implementation Assessment (SIA)</i> , <i>visiting Agent (VA)</i> dan <i>Integrated Management System (IMS)</i>
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak sebesar 75% (minimal 50%).
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan sosialisasi program Community Development tahun RKT 2019/2020 dan RKT 2020 kepada seluruh Desa binaan (100%) dan telah merealisasikan program Community Development sebesar 100%, namun dalam Pelaksanaan Sosialisasi tidak mencakup keterwakilan dari seluruh elemen yang ada di masyarakat, sehingga persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak (minimal 50%).
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung kepada seluruh desa binaan (100,00%). namun dalam Pelaksanaan Sosialisasi tidak mencakup keterwakilan dari seluruh elemen yang ada di masyarakat, mencakup keterwakilan dari seluruh elemen yang ada di masyarakat, sehingga persetujuan dalam proses penetapan Kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50%).
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT Periode 2018-2027 yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK SK.6082/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/6/2019 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2018 – 2027 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, dalam penyusunan Revisi RKUPHHK-HT PT Selaras Abadi Utama tidak dikenai peringatan oleh KLHK.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2019/2020 dan RKT Tahun 2020 sebagian belum sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI periode 2018-2027, hal ini terjadi karena terdapat luncuran dari RKT Tahun sebelumnya.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak RKT Tahun 2019/2020 dan RKT Tahun 2020 PT Selaras Abadi Utama seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki data potensi hutan tanaman jenis <i>A. crassicarpa</i> berdasarkan hasil ITSP dalam 3 tahun terakhir, potensi tegakan hutan tanaman rata-rata sebesar 148,0 m ³ /ha, meliputi potensi RKT 2018/2019 sebesar 142,2 m ³ /ha, potensi RKT 2019/2020 sebesar 142,2 m ³ /ha dan potensi RKT 2020 sebesar 147,9 m ³ /ha.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan pengukuran riap tegakan hutan tanaman <i>A. crassicarpa</i> pada ekosistem hutan rawa gambut dan sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah membuat target tebangan tahunan (JPT) RKT Tahun 2019/2020 sebesar 776.260 m ³ dengan luas tebangan 5.066 ha atau 153,23 m ³ /ha, sedangkan untuk RKT 2019 Revisi rencana tebangan sebesar 609.871 m ³ dengan luas 3.914 ha atau 155,82 m ³ /ha dan tebangan RKT Tahun 2020 sebesar 424.606 m ³ dengan luas 2.645 ha atau 160,53 m ³ /ha, namun penyusunan JPT tersebut tidak didasarkan kepada hasil analisis riap tegakan.
Indikator 2.3.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Selaras Abadi Utama mempunyai SOP yang lengkap dan sesuai dengan system silvikultur THPB serta sesuai dengan pedoman pelaksanaan yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan sebagian besar SOP system silvikultur, namun belum seluruhnya.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan hutan tanaman jenis <i>A. crassica</i> di PT Selaras Abadi Utama \geq 120 m ³ /ha, yaitu rata-rata untuk tiga tahun sebesar 141,48 m ³ /ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Rata-rata pertumbuhan tanaman RKT 2016 sampai 2019 pada umur 6 bulan di areal PT Selaras Abadi Utama sebesar 99,5%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dengan No SOP-SAU-NEN-009 dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan porsedur penebangan ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kayu tanaman <i>A. crassica</i> PT Selaras Abadi Utama Tahun 2019 sebesar 99,76%.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKT 2019/2020 dan RKT 2020 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang secara <i>self approval</i> serta dokumen RKUPHHK-HTI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan terdapat dokumen RKT Tahun 2019/2020 dan RKT 2020 lebih dari 50% yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah membuat peta RKT Tahun 2019/2020, Revisi RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung yang disahkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pejabat yang berwenang, namun belum seluruhnya sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2019/2020, Revisi RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 di lapangan berupa penandaan batas blok/petak tebangan dan penandaan batas kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total jenis pohon <i>A. crassica</i> di PT Selaras Abadi Utama sebesar 81% (RKT 2019) dengan lokasi RKT 2019 sesuai di lapangan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT Selaras Abadi Utama berdasarkan Laporan keuangan Tahun 2019 liquiditas dan solvabilitasnya di bawah 100% dan rentabilitasnya negative.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan Hutan di PT Selaras Abadi Utama Tahun 2019 tercapai di atas 80% yaitu 95,66%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan di PT Selaras Abadi Utama Tahun 2019 kurang proporsional nilainya antara 1 – 46%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Selaras Abadi Utama lancar, namun belum sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah menanamkan modal untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman sebesar 105,78%, namun masih terdapat kegiatan penanaman tanaman kehidupan yang belum terealisasi seluruhnya.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman tanaman pokok RKT Tahun 2019 di PT Selaras Abadi Utama tercapai rata-rata sebesar 66,5% untuk tanaman pokok dan tanaman kehidupan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen terbaru yaitu RKUPHHK-HTI tahun 2018 – 2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.6082/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun periode Tahun 2018-2027 atas Nama PT Selaras Abadi Utama, jenis kawasan yang dialokasikan adalah sempadan sungai, buffer zone, KPPN, KPSL dan Kawasan lindung lainnya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Selaras Abadi Utama sampai dengan Re-Sertifikasi tahun 2020 telah melakukan penandaan batas kawasan dilindungi di lapangan sebesar 95,37%. Selanjutnya dilakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan panataan batas kawasan dilindungi setiap tahun sesuai RKT tahun berjalan, pada RKT 2019 dan RKT 2020 terdapat rencana pemeliharaan batas kawasan lindung sepanjang 22.618 meter dengan realisasi pemeliharaan sepanjang 14.707 meter atau sebesar 65 %
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan hasil interpretasi pada Citra Satelit Sentinel Tile Number T47NRA liputan 6 Mei 2019, menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan di kawasan lindung yang berhutan mencakup 64,10% dari total kawasan dilindungi, pada beberapa bagian kawasan lindung telah menjadi areal klaim masyarakat dan berubah menjadi areal kebun dengan jenis tanaman kelapa sawit
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi dan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di 7 desa dari total 7 desa yang berada di sekitar PT Selaras Abadi Utama, Tetapi secara substansi pengakuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung yang berada di areal IUPHHK-HTI PT Selaras Abadi Utama belum seluruhnya mengakui hal ini bisa dilihat berdasarkan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengamatan lapangan di Sempadan Sungai Kerumutan sebagian besar kawasan lindung Sempadan Sungai Kerumutan sudah berubah menjadi kebun karet dan sawit masyarakat. Selain itu kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di beberapa desa belum melibatkan seluruh lapisan masyarakat terwakili, kegiatan sosialisasi hanya dihadiri oleh perangkat desa saja
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan termuat dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuat tiap semester tetapi laporan pengelolaan kawasan lindung masih bersifat umum belum secara spesifik membahas tentang pengelolaan pada masing-masing kawasan lindung yang ada di areal kerja PT Selaras Abadi Utama
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sejumlah prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dari berbagai jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan illegal logging, perambahan lahan, perburuan satwa liar, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan terhadap hama penyakit
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan yang mempertimbangkan jenis jenis gangguan, khususnya untuk sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu tersedia SDM security untuk pengamanan dan perlindungan hutan, SDM untuk monitoring hama dan penyakit, serta SDM penanganan konflik dengan jumlah personil dan kompetensi telah sesuai kebutuhan sedangkan SDM regu pemadam kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah telah sesuai ketentuan, namun demikian untuk kualifikasi personil bidang pengendalian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kebakaran hutan dari 15 orang dalam regu inti yang mempunyai kualifikasi personil bidang pengendalian kebakaran baru 10 orang atau sebesar 66,67 %
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah yang berada di dalam areal konsesi, belum sepenuhnya berhasil sehingga aktifitas-aktifitas tersebut masih berlangsung
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yang mencakup beberapa prosedur terkait pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan <i>peat subsidence</i> , pemantauan tinggi muka air, pengelolaan limbah B3, penanganan tumpahan bahan bakar, pelumas dan bahan kimia, dan monitoring lapisan pirit
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan debit dan kualitas air sungai, pemantauan tinggi muka air, pemantauan <i>peat subsidence</i> , pemantauan lapisan pirit, dan sarana penyimpanan sementara limbah B3 yang telah dilengkapi Izin TPS Limbah B3
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi mencukupi dan sesuai ketentuan yaitu telah berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan berdasarkan SK. Gubernur Riau No. 660.1/Bapedal Prop/2569 tanggal 21 November 2002 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Kayu (IUPHHK) PT.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Selaras Abadi Utama. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilakukan di lapangan sesuai dengan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan berdasarkan SK. Gubernur Riau No. 660.1/Bapedal Prop/2569 tanggal 21 November 2002 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Kayu (IUPHHK) PT. Selaras Abadi Utama. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan, yaitu berupa pemantauan tinggi muka air, penurunan permukaan gambut (peat subsidence), kesuburan tanah, oksidasi pirit, kualitas air sungai, dan debit air sungai
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air seperti penurunan permukaan gambut, penurunan kualitas air, sedimentasi, tetapi telah terdapat upaya dari PT Selaras Abadi Utama untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah tersedia SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan oleh Direktur, dan SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana, tumbuhan bawah, mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Selaras Abadi Utama, identifikasi flora hanya mencakup pada jenis-jenis pohon dan belum mencakup pada jenis-jenis tumbuhan bawah, anggrek, dan palm-palm-an, sedangkan identifikasi fauna telah mencakup

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada kelompok jenis mamalia, burung, reptil, dan serangga, selain itu identifikasi jenis-jenis flora dan fauna belum mencakup seluruh areal kawasan lindung di areal PT Selaras Abadi Utama.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Prosedur kegiatan pengelolaan flora telah mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan flora telah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Selaras Abadi Utama.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berupa klaim lahan untuk kebun.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	SOP kegiatan pengelolaan fauna telah mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan fauna telah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Selaras Abadi Utama.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu berupa kerusakan habitat akibat pembukaan kebun.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH. Dimana belum terdapat progres untuk mengidentifikasi masyarakat yang melakukan kegiatan penguasaan lahan di masing-masing desa yang berada di dalam areal, sehingga data belum lengkap. Sedangkan identifikasi hak-hak masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH sudah tertuang pada dokumen kesepakatan dengan koperasi masyarakat dan dokumen perencanaan jangka panjang dan tahunan.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki mekanisme penataan batas dan penyelesaian konflik yang dituangkan dalam Prosedur Tata Ruang Hutan Tanaman Nomor SOP- SAU-CAN-001 revisi 6 tahun 2019 dan Prosedur Protokol Resolusi Konflik No. SOP-SA-U-HUM-008 revisi 5 tahun 2019. Prosedur tersebut belum seluruhnya diketahui dan disepakati oleh para pihak dan belum tersedia Instruksi Kerja terkait tata batas partisipatif untuk menentukan kejelasan batas antara areal Unit Manajemen dan areal yang dikelola oleh masyarakat.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas diantaranya dituangkan dalam Prosedur Survey Sosial No. SOP-SA-U-HUM-001 revisi 1, Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-SA-U-HUM-003 revisi 1 dan Prosedur Program Pengembangan Perekonomian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pedesaan No. SOP-SAU-HUM-004 revisi 1 tanggal 1 April 2014.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki luas areal konsesi sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK.215/Men-Hut-II/2007 dengan luas \pm 13.600 Ha namun tata batas konsesi belum seluruhnya temu gelang. Terdapat kegiatan penguasaan masyarakat di dalam areal berupa kebun, pemukiman dan fasilitas sosial seluas 2.621 ha, dimana sebagian besar areal belum terdapat penyelesaian sehingga batas di lapangan belum seluruhnya tersedia. Dengan demikian batas dan luas areal konsesi dengan areal yang dikelola masyarakat belum seluruhnya jelas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT Selaras Abadi Utama dalam kegiatan operasionalnya telah bekerjasama dengan 7 (tujuh) lembaga koperasi yang berada di wilayah desa binaan, namun potensi konflik terkait penguasaan lahan oleh masyarakat masih berlangsung dan belum ada penyelesaiannya. Dengan demikian masih ada pihak masyarakat yang belum sepenuhnya menyetujui luas dan batas areal konsesi.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial dengan lengkap yang tertuang dalam dokumen legalitas, diantaranya dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027, RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020, RAKP Tahun 2019 dan Tahun 2020, Laporan Pelaksanaan Community Development Tahun 2019 dan perjanjian kerjasama dengan lembaga koperasi masyarakat di 7 (tujuh) desa binaan.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang dituangkan diantaranya dalam Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-SAU-HUM-003, Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-SAU-HUM-004 dan Prosedur Program Pengembangan Infrastruktur Sosial No. SOP-SAU-HUM-005 serta kesepakatan dengan koperasi yang berada di 7 (tujuh) wilayah desa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	binaan. PT Selaras Abadi Utama telah memiliki bukti kegiatan sosialisasi terhadap desa sekitar areal yang meliputi Karhutla, illegal logging, perambahan, Visi Misi, CD Program, Penanganan Konflik dan Penanganan Keluhan Masyarakat. Pada tahun 2020 sosialisasi dilaksanakan di 7 (tujuh) desa binaan namun sasaran sosialisasi belum seluruhnya dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat desa dan belum seluruhnya materi sosialisasi dipahami dengan baik.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah merencanakan kegiatan Community Development ke masyarakat binaan di sekitar areal yang meliputi kegiatan pada bidang pendidikan, keagamaan, prasarana dan kegiatan sosial. Pada tahun 2019 bukti pelaksanaan kegiatan Community Development baru mencapai 61,34%.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan lengkap yang meliputi Laporan Tahunan/Triwulan Pelaksanaan CD, Monitoring Program CD dan Berita acara serah terima bantuan.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sebagian data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH sebanyak 75%, diantaranya data tenaga kerja lokal, data koperasi yang bekerjasama, data kontraktor dan data penerima bantuan CD. Data yang belum lengkap yaitu identifikasi klaim lahan di dalam areal konsesi dan data kajian sosial ekonomi budaya masyarakat yang berada di sekitar areal.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan diantaranya SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-SAU- HUM-004), SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial (SOP-SAU-HUM- 005), Prosedur Inventarisasi dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. SOP-SAU-CAN-011 revisi 0 tanggal 6 Maret 2017 dan kesepakatan kerjasama dengan Koperasi di 7 (tujuh) desa binaan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas, tertuang pada pada dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2018-2027, RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta RO CD Tahun 2019 dan Tahun 2020.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 41,60% (<50%) dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal, kontraktor lokal, realisasi tanaman kehidupan dan kerjasama dengan koperasi. Realisasi CD pada bidang ekonomi produktif dan pembinaan kelembagaan koperasi belum dilakukan.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dengan lengkap, yang tertuang pada Laporan terkait pembayaran gaji karyawan, Laporan Pelaksanaan Community Development dan Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada masyarakat serta bukti pembayaran kewajiban kepada negara.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang jelas diantaranya tertuang pada Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder No. SOP-SAU-HUM-006 revisi 2, Protokol Resolusi Konflik No. SOP-SAU-HUM-008 reviai 5 dan Prosedur Penyelesaian Keluhan No. SOP-SAU-HUM-010 Revisi 0.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki potensi konflik terkait klaim lahan oleh masyarakat di dalam areal. Kondisi tersebut telah didokumentasikan dalam dokumen Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik namun masih terbatas pada kasus konflik perambahan dan belum dilengkapi dengan rencana resolusi konflik serta belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilaporkan ke dinas terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki Struktur Organisasi penyelesaian konflik yang dituangkan SK No. 15/SK/SAU/V/2019 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik dan Kelembagaan Resolusi Konflik Lahan PT Selaras Abadi Utama pada tanggal 29 Mei 2019. Tersedia SDM dan pendanaan yang memadai dalam penanganan konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Selaras Abadi Utama dalam kegiatan operasionalnya terdapat konflik lahan baru dengan 3 warga Desa Kuala Tolam di areal konservasi yang berbatasan dengan desa, namun telah diselesaikan dan di dokumentasikan dengan lengkap.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	BAIK	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki hubungan industrial yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja dengan Karyawan. Peraturan Perusahaan telah diperbaharui yaitu Periode 2018-2020 dan telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No: KPTS.505/XI/2018 pada tanggal 5 November 2018 yang berlaku 2 tahun. Seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan telah direalisasikan kepada seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan seluruh rencana peningkatan kompetensi bagi karyawan melalui kegiatan pelatihan. Pada tahun 2019 telah direncanakan sebanyak 23 jenis pelatihan yang meliputi seluruh bidang dan telah melibatkan 48 orang karyawan. Terkait Ganis telah tersedia 15 orang pada seluruh bidang.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan Prosedur Promosi No. SOP-SAU-ADM-002 serta telah direalisasikan seluruhnya. Promosi yang berlangsung terkait dengan kenaikan grade karyawan, dimana pada tahun 2019-2020 terdapat 5 orang karyawan yang telah memenuhi persyaratan kenaikan jenjang.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, diantaranya tunjangan hari raya keagamaan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tunjangan kesehatan, tunjangan mandah, tunjangan kendaraan dan penyediaan fasilitas mess karyawan serta fasilitas penunjangnya. Ketentuan tersebut telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HT No.522.21/IUPHHK-HT/XII/2002/005 Tanggal 30 Desember 2002 beserta peta lampirannya skala 1 : 100.000. Areal kerja PT Selaras Abadi Utama berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau(Lampiran Keputusan MenLHK No. SK . 901/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 12/ 2016 tanggal 7 Desember 2016).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dinas Kehutanan Nomor 522.1/PR/XII/2002/1975, dan dibayarkan kepada Bendaharawan Umum Negara tanggal 27 Desember 2002
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan PT Selaras Abadi Utama telah memiliki data dan peta serta mengetahui informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK, tetapi penggunaan areal tersebut bukan merupakan izin yang sah, berupa kebun sawit dan karet. Terdapat penggunaan lain yang sah pembuatan jalan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pemda lintas Bono yang melewati areal kerja dengan total panjang 18 km. PT Selaras Abadi Utama belum mempunyai salinan dari perijinan pembuatan jalan tersebut
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	Bahwa PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI penyesuaian tahun kegiatan 2019/2020 dan revisi Periode Tahun 2018 -2027 , terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2019/2020 revisi 2019 dan tahun 2020. Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampirannya,
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HTPT Selaras Abadi Utama tahun 2019/2020 , revisi 2019, 2020 berupa kawasan KPPN, dan kawasan lindung lainnya. Peta lokasi dan penandaan di lapangan dibuat sesuai dengan Prosedur Penetapan Kaawasan lindung dengan No SOP-SAU-CAN-006. Hasil pengecekan dilapanganpada kawasan lindung telah terdapat kesesuaian
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2019/2020, revisi 2019 dan 2020 skala 1 : 50,000dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTIPT Selaras Abadi Utama Berbasis IHMB periode 2018 s/d 2027, Penyesuaian RKUPHHK-HTI tahun kegiatan 2018-2019 dan revisi periode 2018-2027 dan telah memiliki legalitas yang sah dan masih berlaku yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : 50.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Not Applicable	PT Selaras Abadi Utama merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Tanaman industri seluas 13.600 Ha tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industry dari hutan alam
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Bahwa seluruh dokumen LHP telah disahkan oleh Ganis PKB-R yang sah sebagai Petugas Pembuat LHP sesuai dengan SK Direktur PT Selaras Abadi Utama . Untuk hasil uji petik pengukuran terhadap fisik KBK dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian jenis dan terdapat perbedaan volume sebesar -0,22 % dan terdapat kesesuaian nomor tumpukan yang berada di petak pemanenan/TPn/TPK hutan dengan Dokumen LHP.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama pada periode Juni 2019 s/d Mei 2020 telah terdapat dokumen angkutan/SKSHHK berserta lampiran/DKB atas KBK dari TPK Hutan ke TPK Antara/industri yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang/Ganis PKB-R dan seluruh KBK yang diangkut tertelusur dari dokumen LHP sampai dokumen SKSHHK

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menuju industri ,
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh tumpukan stok KBK di TPn/TPK hutan 2019/2020 telah diberi tanda/label warna merah dan informasi dalam penandaan /label pada tumpukan tersebut dapat dilacak sampai petak/compartemen tebangan dan telah sesuai dengan dokumen Buku Ukur dan LHP yang disahkan oleh petugas yang sah.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah menerapkan pemberian label merah pada tumpukan kayu, pelabelan tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas tumpukan dan dapat tertelusur ke dokumen Buku Ukur dan LHP .
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSHHK dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip SKSHHK dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah menerbitkan dokumen angkutan KBKSKSHHK yang lengkap dari TPK Hutan dan TPK antara, diterbitkan oleh petugas penerbit yang sah dan berwenang (Ganis PKB-R) dan diterima oleh petugas penerima SKSHHK yang sah dilengkapi dengan BAP pemeriksaan dan sesuai dengan ketentuan,
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Hasil verifikasi menyatakan bahwa dokumen SPP PSDH telah sesuai dengan kelompok jenis, volume dan tarif yang diterbitkan oleh pejabat PT Selaras Abadi Utama atas produksi KBK jenis Acasia periode Juni 2019 s/d Mei 2020 seluruhnya telah diterbitkan dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen SPP dan bukti setor PSDH menyatakan bahwa PTSelaras Abadi Utamadapat menunjukan bukti membayar lunas untuk seluruh PSDH atas produksi KBK untukperiode Juni 2019 s/d Mei 2020 dan tidak terdapat tunggakan dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen bukti pembayaran PSDH atas hasil produksi KBK PT Selaras Abadi Utama periode Juni 2019 s/d Mei 2020 serta peraturan yang berlaku bahwa pembayaran PSDH PT Selaras Abadi Utama telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Not Applicable/ NA	
Verifier Dokumen PKAPT.	Not Applicable/ NA	Bahwa PT Selaras Abadi Utama bukan merupakan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan tidak terdapat pengiriman KBK yang menggunakan kapal
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Not Applicable/ NA	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	No Applicable/ NA	Bahwa PT Selaras Abadi Utama bukan merupakan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan tidak terdapat pengiriman KBK yang menggunakan kapal .
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki S-PHPL dan perjanjian Sub-Lisensi Logo V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari. Dan tanda V-Legal tersebut diterapkan pada dokumen angkutan kayu/ SKSHHK sesuai dengan ketentuan tertulis LPPHPL-008/MUTU/FM-022 LPPHPL-008-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		IDN,
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disahkan oleh Gubernur Riau melalui Surat No.660.1/BAPEDAL Prop/2596 tanggal 21 November 2002
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh yang disahkan dan disetujui oleh Gubernur Riau melalui Surat No.660.1/BAPEDAL Prop/2596 tanggal 21 November 2002 dan dokumen RKL- RPL yang disusun telah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dengan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan persemester I dan II dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang timbul di lapangan ,
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utamatelah memiliki dokumen SOP K3 dan telah menerapkan prosedur sistem K3 serta personil P2K3 yang telah disahkan instansi berwenang dengan No KEP.190/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017
Verifier b.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah menyediakan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan peralatan K3.		peralatan K3 /APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawansesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi masih berfungsi baik dan memadai,
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan pada periode Juni 2019 s/d Mei 2020 dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3 pada lingkup PT Selaras Abadi Utama
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki serikat pekerja/serikat buruh yaitu Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Selaras Abadi Utama Lestari (SP2RL) dengan SK No 01/PUK.SP2RL/III/SAU/2020/1 tanggal 2 Maret 2020 dan telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dengan No 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/14 tanggal 13 Maret 2020.,
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provnsi Riau dengan No : Kpts.505/XI/2018 tanggal 5 November 2018..
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada PT Selaras Abadi Utama periode Juni 2019 s/d Mei 2020 dengan jumlah 119 orang (termasuk kontraktor), tidak mempekerjakan karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun ,

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 180.3/SKEP-MUTU/VIII/2020

Tentang

REVISI SURAT KEPUTUSAN PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT SELARAS ABADI UTAMA
KABUPATEN RIAU

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Re-Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
3. Penyesuaian tanggal perpanjangan sertifikat PHPL
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4961/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit

MUTU-4179GH/1.1/07072020

Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

- Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0235.3/MUTU/PHPL/III/2020 Tanggal 05 Maret 2020 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Selaras Abadi Utama.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-022 (Resertifikasi) atas nama PT Selaras Abadi Utama sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan No.522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 Tanggal 30 Desember 2002 atas areal seluas ± 13.600 Ha, dengan Predikat "BAIK".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU berlaku mulai tanggal 22 Juli 2020 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 21 Juli 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Selaras Abadi Utama.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 03 Agustus 2020
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman 
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/1.1/07072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

Website : www.mutucertification.com